



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

TAHUN
2025



kota-cirebon.kpu.go.id



[kpukotacirebon](https://www.instagram.com/kpukotacirebon)



[KPU Kota Cirebon](https://www.facebook.com/KPU Kota Cirebon)



[KPU Kota Cirebon](https://www.youtube.com/KPU Kota Cirebon)



[KPUKotaCirebon](https://twitter.com/KPUKotaCirebon)

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cirebon...	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	2
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	8
IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
V. Kendala Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	11
VI. Rencana Tindak Lanjut.....	11

LAMPIRAN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cirebon

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan KPU terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka KPU mengimplementasikan UU KIP dengan penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025. Hal tersebut diimplementasikan pula oleh KPU Kota Cirebon melalui penetapan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 245 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.



Gambar 1.1
Struktur PPID KPU Kota Cirebon

Secara umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi serta Tim Penghubung.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

PPID KPU Kota Cirebon pertama kali ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota -011329166/2016 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Keputusan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan

KPU Kota Cirebon Nomor 245 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi memacu melakukan inovasi mengembangkan layanan berbasis web.

Berikut ini adalah Gambaran umum sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki oleh KPU Kota Cirebon :

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

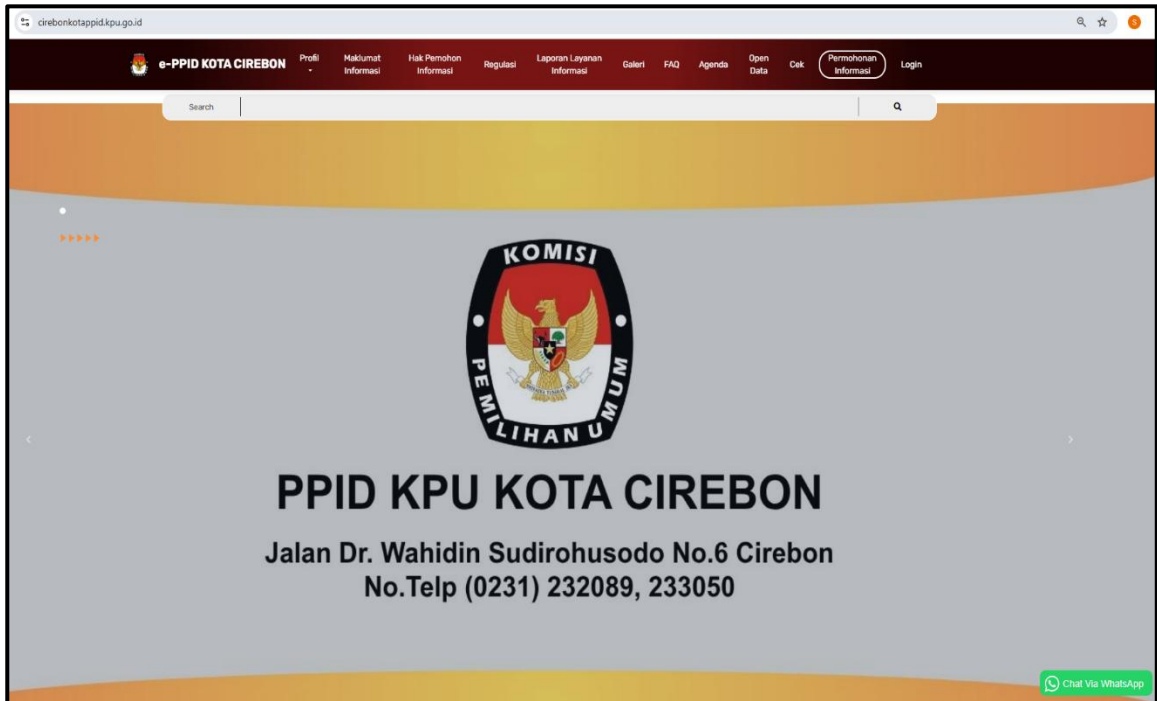
Sebagai sarana pelayanan Informasi Publik secara *online*, saat ini telah tersedia website resmi KPU Kota Cirebon yaitu <http://kota-cirebon.kpu.go.id>. Sebagai tindak lanjut standar layanan informasi publik yang disyaratkan Komisi Informasi, KPU Kota Cirebon juga menyediakan alamat surat elektronik yaitu kota_cirebon@kpu.go.id.



Gambar 2.1
Tampilan Website Resmi KPU Kota Cirebon

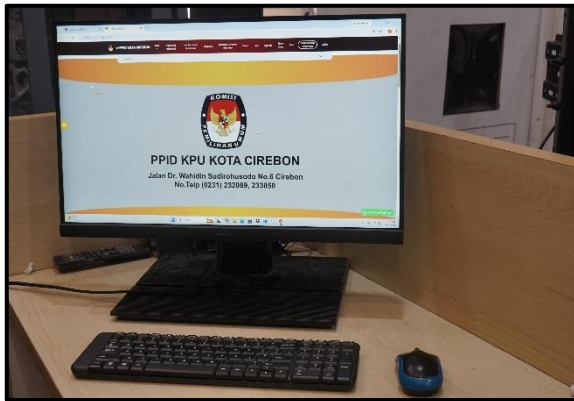
Selain itu terdapat aplikasi E-PPID KPU Kota Cirebon (tautan di <https://cirebonkotappid.kpu.go.id/>) yang telah terhubung langsung dengan website KPU Kota Cirebon. E-PPID merupakan sarana pelayanan *online* bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi. E-PPID juga menyajikan informasi berdasarkan kategori Wajib Diumumkan Berkala, Wajib Diumumkan Serta

Merta, dan Wajib Tersedia Setiap Saat. Sampai dengan saat ini, KPU Kota Cirebon telah melakukan proses pengumpulan data/bahan informasi untuk kemudian dilakukan pengunggahan pada aplikasi E-PPID.



Gambar 2.2
Tampilan E-PPID KPU Kota Cirebon

KPU Kota Cirebon memiliki sarana pelayanan informasi publik yang telah dilengkapi perangkat pendukung seperti komputer, *layar digital signage* yang menampilkan informasi publik, meja dan kursi pelayanan, hingga sarana pendukung untuk pelayanan ramah disabilitas.



Gambar 2.3
Gambar Ruangan dan Sarana Pelayanan PPID



Gambar 2.4
Sarana Pendukung Pelayanan Ramah Disabilitas

Kelengkapan administrasi pendukung yang ada di ruangan PPID KPU Kota Cirebon juga telah disediakan antara lain formulir permohonan informasi, buku register permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis atas jawaban permohonan informasi, formulir dan buku register keberatan atas permohonan informasi, dan beberapa formulir lainnya.



Gambar 2.5
Kelengkapan Administrasi Pelayanan Informasi Publik

Selain itu, komitmen KPU Kota Cirebon dalam memberikan kemudahan pelayanan informasi, terdapat Duta Pelayanan Informasi Publik. Duta Pelayanan Informasi Publik bertugas menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan menyambut pemohon informasi secara ramah, memberikan penjelasan mengenai prosedur dan layanan informasi publik, serta mengarahkan masyarakat ke layanan yang tepat. Melalui sikap yang profesional, responsif, dan berintegritas, duta pelayanan berperan mendukung terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.



Gambar 2.6
Duta Pelayanan Informasi Publik

2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Cirebon dilaksanakan oleh sebuah tim yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 245 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Adapun struktur PPID di Lingkungan KPU Kota Cirebon, terdiri dari :

- a. Pembina PPID adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon;
- b. Tim Pertimbangan PPID terdiri dari Anggota KPU Kota Cirebon Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Sekretaris KPU Kota Cirebon, dan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Cirebon;
- d. PPID adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- e. Tim Penghubung adalah staf pelaksana di setiap sub bagian;
- f. Petugas Pelayanan Informasi adalah staf pelaksana pada sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

3. Anggaran

Tidak ada mata anggaran khusus untuk pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID, baik untuk kegiatan pelayanan, honor kegiatan, belanja barang

persediaan/modal, maupun belanja perjalanan dinas. Namun pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon tetap berjalan.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Pada tahun 2025, PPID KPU Kota Cirebon menerima 3 (tiga) permohonan informasi. Dari seluruh permohonan tersebut, 3 (tiga) dikabulkan sepenuhnya dan tidak ada permohonan yang ditolak.

Adapun seluruh pemohon informasi sejumlah 3 (tiga) berasal dari Wilayah Kota Cirebon. Pemohon informasi tersebut berasal dari kalangan instansi/lembaga pemerintah, mahasiswa/pelajar, dan Masyarakat. Sebanyak 3 (tiga) orang, pemohon informasi datang langsung ke Kantor KPU Kota Cirebon dengan membawa surat sebagai bukti dukung.



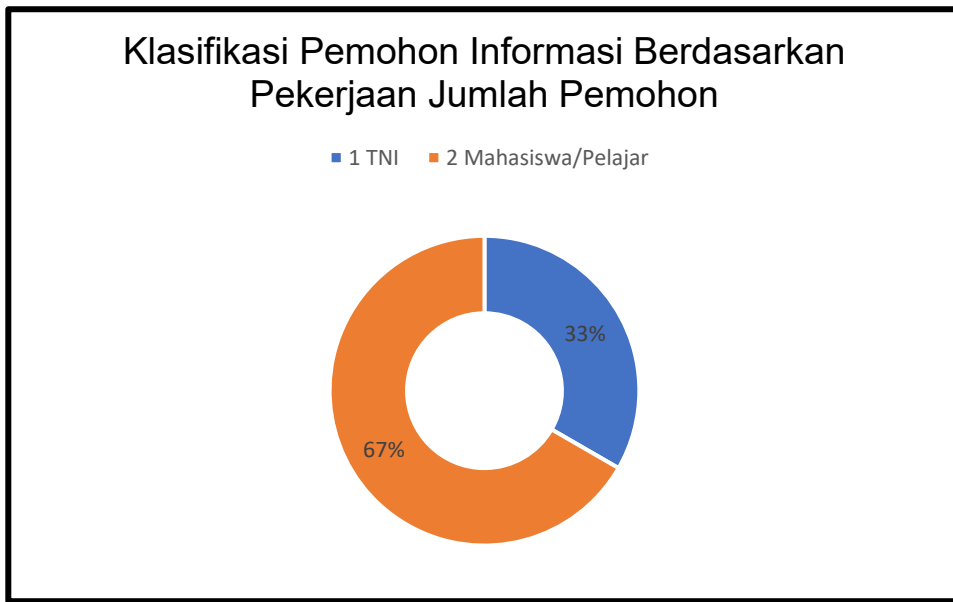
Gambar 3.1
Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cirebon

Rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID KPU Kota Cirebon dalam melakukan layanan informasi adalah 1 (satu) hari kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa PPID

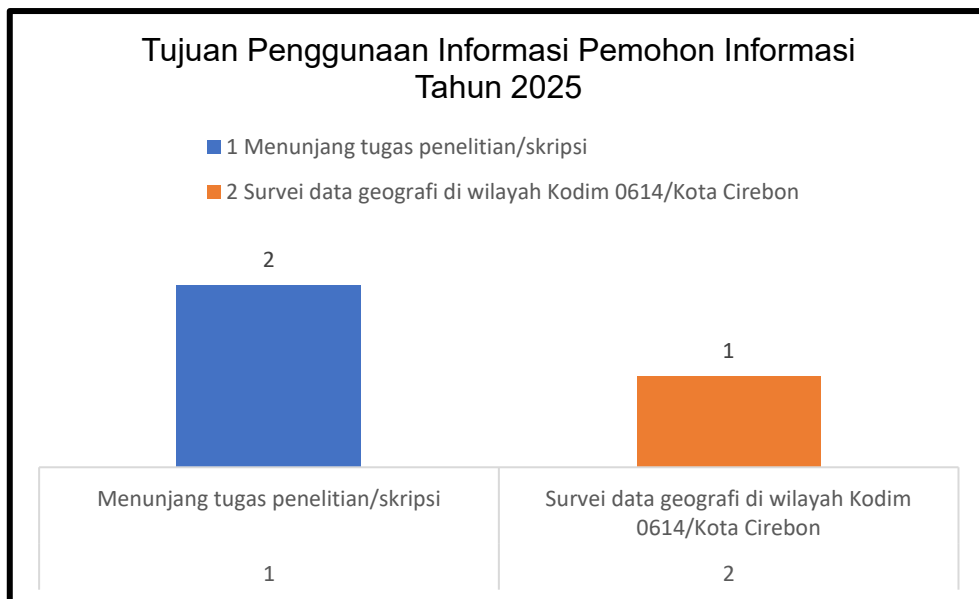
KPU Kota Cirebon telah menerapkan prinsip pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan dengan cara sederhana.

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak		
				Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai/ Belum Didokumentasikan	Lain-lain
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	0	1	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	1	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	0	1	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0
13	Total	3	1	0	3	0	0	0

Tabel 3.1
Jumlah Permohonan Informasi di KPU Kota Cirebon Tahun 2025



Gambar 3.2
Diagram Klasifikasi Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 3.3
Grafik Tujuan Penggunaan Informasi Pemohon Informasi Tahun 2025
PPID KPU Kota Cirebon

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025 tidak ada pengajuan keberatan maupun sengketa informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kota Cirebon.

V. Kendala Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kota Cirebon antara lain :

1. Terbatasnya alokasi anggaran pada DIPA APBN untuk pengembangan dan peningkatan layanan informasi publik;
2. Masih terdapat data kepemiluan yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh dikarenakan terjadinya pergantian/rotasi SDM pada struktur organisasi PPID.

VI. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik PPID KPU Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi publik harus berlandaskan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;
2. Perlu dilakukan diseminasi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akses informasi publik yang mudah secara *online* melalui E-PPID;
3. Melengkapi dan melakukan penataan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang ada di Kantor KPU Kota Cirebon;
4. Penataan *database* fisik secara teratur, sistemik, dan berkelanjutan secara digital.